



**DISPARITAS PENAFSIRAN PUTUSAN
SITA JAMINAN STUDI DI
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**



**UMAR SAID
NIM. 10122071**

2026

**DISPARITAS PENAFSIRAN PUTUSAN
SITA JAMINAN STUDI DI PENGADILAN
AGAMA PEMALANG
SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**DISPARITAS PENAFSIRAN PUTUSAN
SITA JAMINAN STUDI DI PENGADILAN
AGAMA PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

UMAR SAID
NIM: 10122071

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UMAR SAID
NIM : 10122071
Judul Skripsi : Disparitas Penafsiran Putusan
Sita Jaminan Studi di Pengadilan
Agama Pemalang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2026

Yang Menyatakan,



UMAR SAID
NIM. 10122071

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

Desa Griya Sejahtera No. 1 RT. 06 RW.04 Tirto, Pekalongan

Jumlah : 2 (dua) eksemplar

Asal : Naskah Skripsi Sdr. Umar Said

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : UMAR SAID

NIM : 10122071

Judul Skripsi : Disparitas Penafsiran Putusan Sita Jaminan Studi di Pengadilan Agama Pemalang

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Mei 2026

Pembimbing



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag.
NIP. 197311042000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2, Jl. Pahlawan Km 5 Rowolako Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517

Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Umar Said

NIM : 10122071

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Disparitas Penafsiran Putusan Sita Jaminan Studi di
Pengadilan Agama Pemalang

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 dan dinyatakan
ULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M. Ag.

NIP. 19731104 200003 1 002

Dewan
penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

P.19730506200003 1 003

Penguji II

Agung Barok Pratama, M.H.

NIP.19890327201903 1 009

Pekalongan, 17 Juni 2026

Meskan Oleh



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP.19730506200003 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1997
Nomor: 0543b//U/1987

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
ي	Kasrah	i	i
و	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
او...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”;
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*

- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|------------------------------|
| - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | <i>Wa innallāha fahuwa</i> |
| <i>khair ar-rāziqīn/</i> | |
| | <i>Wa innallāha fahuwa</i> |
| | <i>khairurrāziqīn</i> |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | <i>Bismillāhi majrehā wa</i> |
| <i>mursāhā</i> | |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi*
al-`ālamīn/
- Alhamdu lillāhi rabbil*
`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-*
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
 - لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru*
jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam , pedoman transliterasi ini merupakan bagian yangisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmianan transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya serta sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang tekah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kepada Kedua Orang Tua Saya, yaitu Bapak Jambari dan Ibu Mubarakah. Yang selalu menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya.
3. Kakak Perempuan Eva Lutfiana, dan Adik Tercinta M. Nabil Adiyatma serta Alm. Simbah H. Karimin, Simbah Yai Saihu Khudlori yang selalu menjadi idola penulis

untuk menebar kebaikan. Dengan seluruh kasih sayangnya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi dan memotivasi saya. Serta keluarga besar yang andil dalam mendukung perjuangan pendidikan saya.

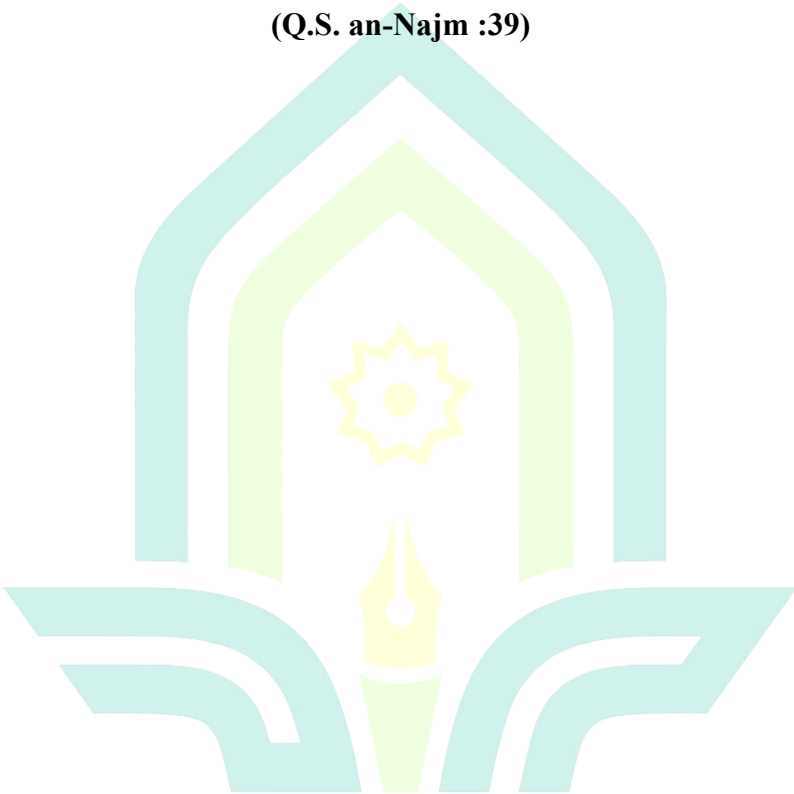
4. Bapak Drs. H. Syamsul Falah, M.H. hakim Pengadilan Agama Pematang yang selalu menyambut penulis dengan hangat dari mulai ppl sampai dengan penulis menyusun skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kebaikan yang bapak berikan, dari meluangkan waktu sampai juga tempat kepada penulis. Semoga kebaikan yang Bapak berikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT yang maha pengasih amiin.
5. Sahabat-sahabat penulis, M.luthfi Maulana Rohman, Wahyu Arya Fimansyah, M. Rama Adhi Putra, Arif Rusda Dimaski, M. Riska Alfani, M. Nafi'dan seluruh temen-temen yang tidak saya cantumkan. Terima kasih telah menjadi patner segala hal terima kasih juga telah banyak membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan, dan memberi semangat untuk terus maju pantang menyerah.
6. Diriku sendiri Umar Said yang telah berusaha semaksimal mungkin. Harapan saya semoga langkah kedepan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Ilmu yang saya dapatkan selama berkuliah bisa bermanfaat untuk orang lain dan menjadi ladang amal pahala. Teruslah menjadi versi terbaik dan jangan pernah lelah menebar kebaikan.

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

**“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah
diusahakanya”**

(Q.S. an-Najm :39)



ABSTRAK

Said, Umar. 2026. “Disparitas Penafsiran Putusan Sita Jaminan Studi di Pengadilan Agama Pemalang”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag.

Dasar hukum sita jaminan secara umum pasal 227 HR, pada putusan Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml hakim menggunakan SEMA Nomor 5 tahun 2021. Sedangkan pada putusan Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.Pml hakim tetap menggunakan pasal 227 HIR dari kedua putusan ini ada perbedaan pertimbangan hakim dalam sita jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum hakim dalam pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Pemalang serta implikasi hukum sita jaminan terhadap para pihak ditinjau dari *masalah mursalah*. Penelitian ini menarik sebab ada perbedaan *legal reasoning* hakim dalam pelaksanaan sita jaminan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 5 tahun 2021. Bahan hukum sekunder yakni buku ataupun jurnal-jurnal hukum, dan wawancara lima hakim Pengadilan Agama Pemalang, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *model analisis interaktif* yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini pada putusan nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml hakim menggunakan konstruksi hukum analogi memperluas cakupan sita jaminan dengan sita pemenuhan nafkah anak, hakim menggunakan metode penafsiran ekstensif. Putusan nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.Pml hakim menggunakan konstruksi penyempitan hukum hakim mempersempit peraturan perundang-undangan, hakim menggunakan penafsiran metode

gramatikal. Implikasi hukum terhadap para pihak putusan nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml. dan Putusan nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.Pml. penggugat mendapatkan setengah bagian dari harta bersama, tergugat pembatasan objek sengketa tidak bisa menjual memindahtangankan objek sengketa, dan Tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp. 96.000.000,00. Turut Tergugat harus menyerahkan objek sengketa yang dibeli dengan Tergugat. Ditinjau dari *masalah mursalah* konstruksi hukum analogi dalam Putusan Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml mewujudkan tiga unsur-unsur *masalah mursalah* seperti *hifz al-mal* (menjaga harta), *Hifdz Al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz nafz* (menjaga jiwa/perlindungan hak anak). Sedangkan tinjauan *masalah mursalah* konstruksi penyempitan hukum putusan Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.Pml mewujudkan perlindungan terhadap harta bersama hanya memenuhi satu unsur *masalah mursalah* yaitu *hifz al-mal* (menjaga harta).

Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Sita Jaminan, *Mashlahah Mursalah*.

ABSTRACT

Said, Umar. 2026. *Disparities in the Interpretation of Confiscation Decisions in the Pemalang Religious Court.* Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.

Advisor: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

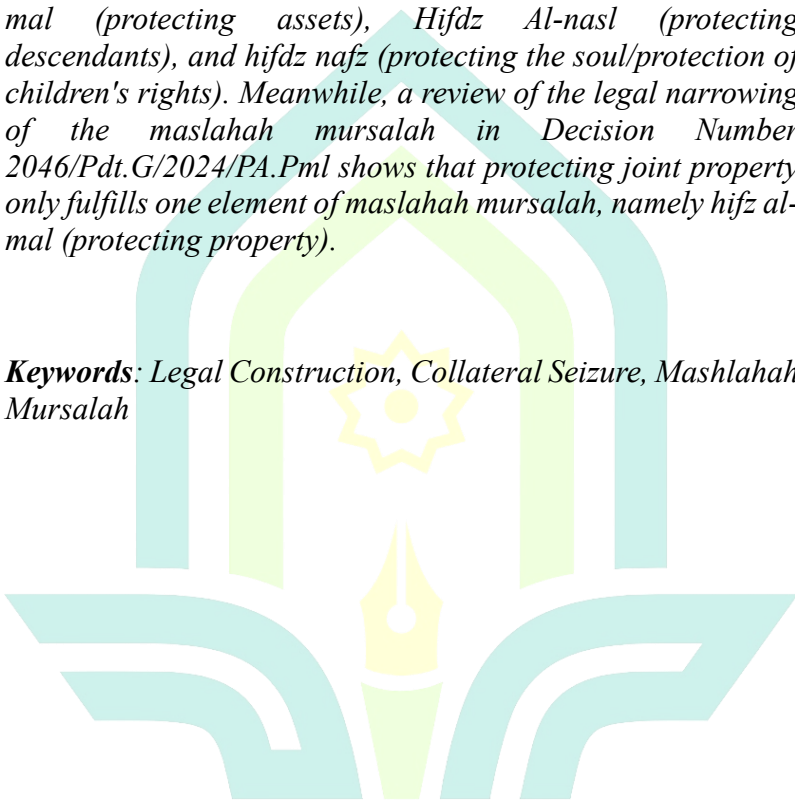
The legal basis for collateral seizure is generally Article 227 HR. In decision No. 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml, the judge used SEMA Number 5 of 2021. Meanwhile, in decision No. 2046/Pdt.G/2024/PA.Pml, the judge continued to use Article 227 HIR. In these two decisions, there are differences in the judges' considerations in the collateral seizure.

This study aims to determine the legal construction of judges in implementing collateral seizures in the Pemalang Religious Court and the legal implications of collateral seizures for the parties in terms of *maslahah mursalah*. This research is interesting because of the differences in legal reasoning among judges in implementing collateral seizures. This research uses a normative juridical research method with a case-based approach, a statutory approach, and a conceptual approach. Primary legal sources include laws, the Compilation of Islamic Law, and SEMA Number 5 of 2021. Secondary legal sources include legal books and journals, and interviews with five judges at the Pemalang Religious Court. The data analysis technique used the interactive analysis model developed by Miles and Huberman.

The results of this study indicate that in Decision Number 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml, the judge used an analogous legal construction, expanding the scope of collateral seizures to include child support seizures, and the judge employed an extensive interpretation method. In Decision Number 2046/Pdt.G/2024/PA.Pml, the judge used a narrowing legal construction, narrowing the scope of statutory regulations, and using a grammatical interpretation method. Legal implications for the parties in Decision Number 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml. and Decision number

2046/Pdt.G/2024/PA.Pml. the plaintiff gets half of the joint property, the defendant is restricted from selling or transferring the disputed object, and the Defendant pays child support of Rp. 96,000,000.00. The Defendant must also hand over the disputed object purchased with the Defendant. Reviewed from the maslahah mursalah, the analogical legal construction in Decision Number 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml embodies three elements of maslahah mursalah such as hifz al-mal (protecting assets), Hifdz Al-nasl (protecting descendants), and hifdz nafz (protecting the soul/protection of children's rights). Meanwhile, a review of the legal narrowing of the maslahah mursalah in Decision Number 2046/Pdt.G/2024/PA.Pml shows that protecting joint property only fulfills one element of maslahah mursalah, namely hifz al-mal (protecting property).

Keywords: Legal Construction, Collateral Seizure, Mashlahah Mursalah



KATA PENGANTAR

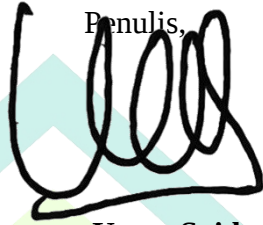
Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Kholil Said, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Para Hakim Pengadilan Agama Pemalang selaku informan yang telah memberikan bantuan serta informasi berharga dalam upaya memperoleh data yang peneliti butuhkan;
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, serta seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa kemanfaatan.

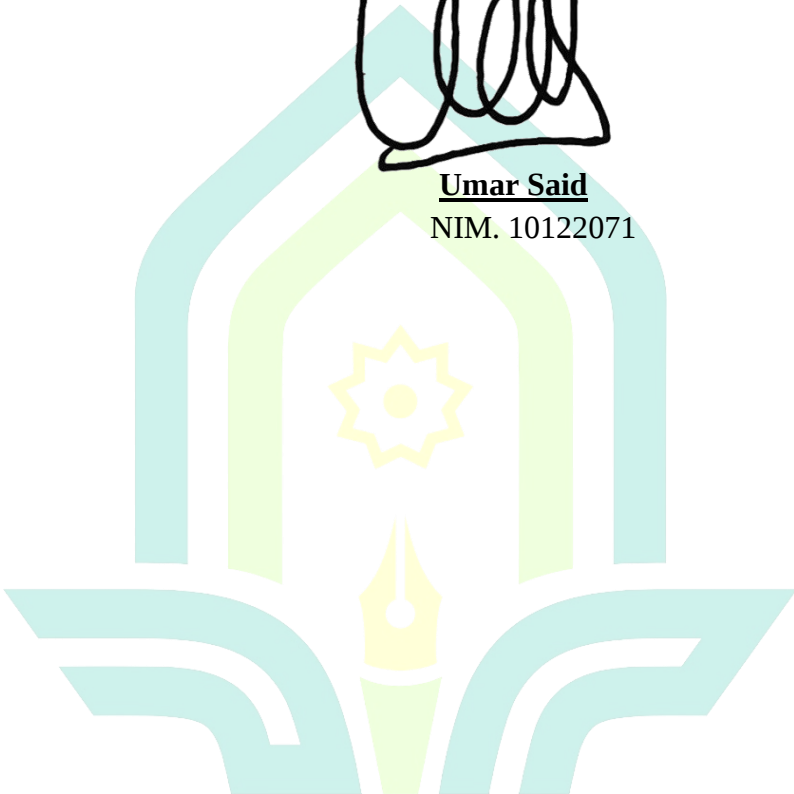
Pekalongan, 25 Mei 2026

Penulis,



Umar Said

NIM. 10122071



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Penelitian Yang Relevan	17
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	33
A. Sita Jaminan	33

B. Teori Konstruksi Hukum	39
C. Teori <i>Mashlahah Mursalah</i>	44
BAB III KONSTRUKSI HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG DALAM PELAKSANAAN SITA JAMINAN	52
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA 52	
B. Profil Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA	57
C. Konstruksi Hukum Hakim dalam Pelaksanan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA	66
BAB IV ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DAN IMPLIKASI HUKUM BAGI PARA PIHAK	84
A. Analisis Konstruksi Hukum Hakim dalam Pelaksanaan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Pemalang	84
B. Analisis Konstruksi Hukum Hakim dalam Sita Jaminan di Tinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i>	100
BAB V PENUTUP	118
A. Simpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128

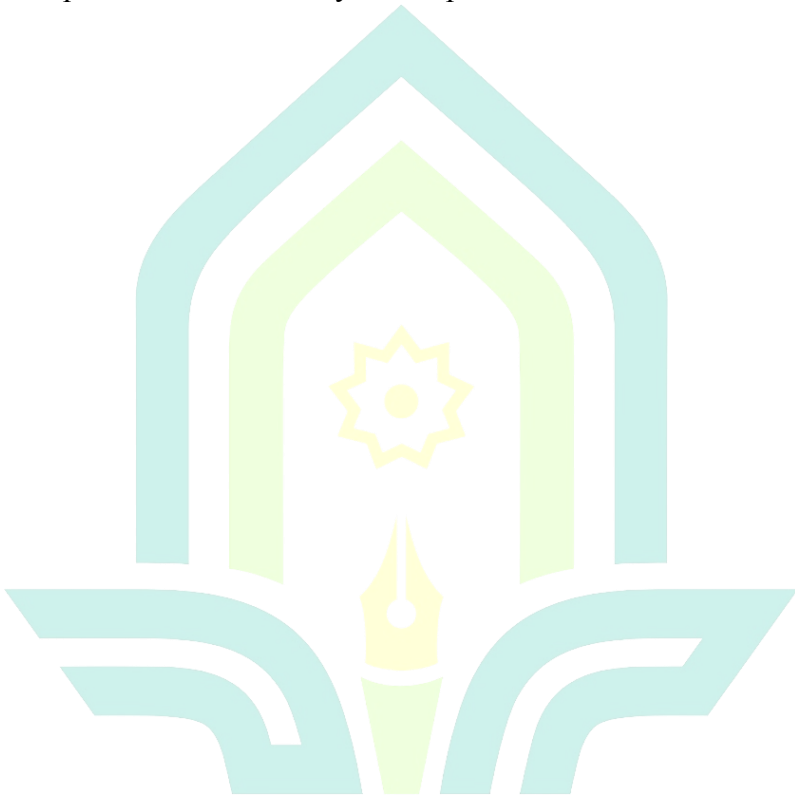
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang	57
Tabel 3.2 Alur Prosedur Sita Jaminan di Pengadilan Agama Pemalang	78
Tabel 4.1 Rangkuman Analisis Konstruksi Hukum Analogi	86
Tabel 4.2 Rangkuman Perbandingan Model Kontruksi Hukum Analogi dan Model Konstruksi Penyempitan Hukum	98
Tabel 4.3 Implikasi Hukum Sita Jaminan Model Konstruksi Hukum Analogi dan Model Konstruksi Penyempitan Hukum	108



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Riset
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sita merupakan tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat (harta bersama) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.¹ Sita jaminan secara proses memohonkan peletakan harta benda dari tergugat untuk diawasi oleh pihak resmi berdasarkan penetapan dari pengadilan atau hakim sebagai jaminan agar harta benda tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain, sehingga memiliki potensi kedepannya harta tersebut tidak akan dapat dieksekusi.²

Praktik penerapan sita jaminan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml. dan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2046/Pdt.G/2025/PA.Pml. Pada dua perkara ini sama-sama permohonan sita jaminan dan juga hakim yang sama juga akan tetapi dalam pertimbangan hukum hakim tidak sama.³ Perkara ini merupakan perkara kumulatif yang mencakup gugatan harta bersama, ada gugatan nafkah mantan isteri, dan ada gugatan nafkah anak lampau serta nafakah anak yang akan mendatang dengan permohonan sita jaminan. Majelis hakim menggunakan analogi serta menggali hukum

¹ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet.ke-1, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 123.

²M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 311.

³Putusan Pengadilan Agama Pemalang Perkara Nomor 1250/Pdt.G/2025/Pa.Pml. 6

berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam penerapan sita jaminan, dalam pembagian harta bersama sudah sesuai dengan kaidah serta peraturan perundang-undangan dengan pembagian sebagian untuk suami dan sebagian untuk istri.⁴

Dalam praktiknya putusan Pengadilan Agama Pemalang pada permohonan sita jaminan dikabulkan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta kepentingan hukum penggugat, khususnya terkait pemenuhan hak nafkah mantan istri dan anak yang tidak dipenuhi oleh tergugat pasca perceraian. Akan tetapi Majelis hakim menggunakan pendekatan analogi hukum dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk melindungi kepentingan pihak yang dianggap lemah, yakni penggugat dan anak. Putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap pada tanggal 26 Agustus 2025.⁵

Dalam pertimbangan mengenai permohonan sita jaminan, majelis hakim tidak menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan hukum acara peradilan agama mengenai sita jaminan dan di putusan tidak ada mencantumkan pasal-pasal yang secara eksplisit sebagaimana basisnya terdapat ketentuan hukum acara perdata. Majelis hakim dalam putusan akhir hanya menggunakan berita acara persidangan yang mana dalam isi putusan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Sita tanggal 14 Agustus 2025 Panitera

⁴ Muhd. Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawancarai oleh Umar Said, 13 November 2025.

⁵ Putusan Pengadilan Agama Pemalang Perkara Nomor 1250/Pdt.G/2025/Pa.Pml. 4

Pengadilan Agama Pemalang telah melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa 1 (satu) berupa Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) 09205 atas nama Pujo Sumarno, seluas 102 m², dengan ukuran tanah Panjang 12, 75 M² x 8 M² yang terletak di Jl. Ternate 10 No. 2 Puri Praja Kencana RT. 004 RW. 024 Kel. Mulyoharjo Pemalang.”⁶

Pada putusan sela mejelis hakim dalam perkara 1250 /Pdt.G/2025/PA.Pml menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum mengesampingkan pasal 227 HIR. sedangkan perkara lain pada perkara Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2046/Pdt.G/2025/PA.Pml. majelis hakim menggunakan pasal 227 *reglement Indonesia (HIR)* berbeda dengan putusan nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml. ini menjadikan inkonsisten norma dalam pertimbangan sita jaminan⁷ Berdasarkan dua putusan yang telah penulis uraikan tidak ada struktur yang baku dalam sebuah putusan permohonan sita jaminan di pengadilan agama pemalang pertimbangan hakim yang sama akan tetapi dengan dasar hukum yang berbeda maka menjadi inkonsisten dalam pertimbangan hakim khususnya dalam pelaksanaan sita jaminan.

Padahal landasan hukum normatif pengaturan sita jaminan dalam hukum acara perdata terdapat dalam

⁶Putusan Pengadilan Agama Pemalang Perkara Nomor 1250/Pdt.G/2025/Pa.Pml, 50.

⁷Putusan Sela Pengadilan Agama Pemalang Perkara Nomor 1250/Pdt.G/2025/Pa.Pml, 1-5

reglement Indonesia (HIR) dan Rbg, Sita jaminan diatur dalam Pasal 277 HIR Pasal tersebut berbunyi: jika ada kecurigaan yang cukup bahwa seseorang yang berhutang, sebelum putusan kasusnya dijatuhkan atau sebelum putusan yang mengalahkannya dapat ditegakkan, berusaha menggelapkan atau membawa barangnya, baik barang yang tidak tetap maupun yang tetap, dengan maksud menjauhkan barang tersebut dari pihak yang berhak menagih hutang, maka berdasarkan permintaan dari pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan barang tersebut disita guna melindungi hak pihak yang mengajukan permintaan. Pihak yang meminta juga harus diberi tahu untuk hadir di persidangan pengadilan negeri yang pertama setelahnya guna memperkuat gugatannya. Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa hal-hal yang perlu dilakukan untuk memastikan barang-barang yang menjadi hak bersama suami dan isteri, atau hak masing-masing pihak, dapat terjaga. Dalam perkara pembagian harta bersama, terutama dalam permohonan sita jaminan, hakim memiliki peran serta kebijakan dalam memutuskan kasus tersebut.⁸

Selain itu pada pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 13.

satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabok, boros, dan sebagainya.⁹

Mengacu pada landasan hukum normatif mengenai sita jaminan ada Undang-undang yang di kesampingkan oleh majelis hakim yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar dari putusan tersebut, juga harus mencantumkan pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sumber hukum tidak tertulis yang digunakan sebagai dasar dalam pengadilan.¹⁰ Selanjutnya, dalam pasal 184 ayat 1 dari Reglement Indonesia (HIR) disebutkan bahwa putusan hakim harus mencantumkan hal-hal yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan, termasuk ketentuan hukum yang relevan. Namun dalam mempertimbangkan sita jaminan, hakim hanya menggunakan berita acara sita yang dibuat oleh panitera pada tanggal 24 Agustus 2025.¹¹

Landasan hukum harus digunakan oleh seorang hakim dalam memutus suatu perkara akan tetapi dalam perkara gugatan bersama dengan disertai permohonan sita jaminan majelis hakim tidak menggunakan landasan hukum secara khusus mengenai sita jaminan pemenuhan nafkah pasca perceraian itu tidak dilakukan

⁹ Departemen Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, (Intruksi Presiden RI Tahun 1991), (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 1999), 14.

¹⁰ Sirman Dahwal dan Edytiawarman, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2023). 92.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-9 (Yogyakarta: Liberty, 2013). 175-177.

oleh tergugat (mantan suami) dalam proses penggalian hukum hakim mempertimbangkan banyak hal oleh sebab itu penulis tertarik meneliti apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim khususnya konstruksi hukum dalam melaksanakan sita jaminan pada perkara nomor 1250/Pdt.G/2025/Pa.Pml dan perkara nomor 2046/Pdt.G/2025/PA.Pml. serta tinjauan dari *masalah mursalah* yang mana nantinya sejauh mana kemaslahatan hakim dalam mempertimbangkan putusan harus menarik kemanfaatan.¹²

Adanya persoalan yuridis penerapan hukum pada kasus yang terjadi pada sengketa harta bersama pada putusan tersebut mendorong peneliti untuk mendalami serta melihat konstruksi pertimbangan hakim dalam sita jaminan juga dampak yang timbul dari putusan tersebut bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu peneliti memilih judul **“Disparitas Penafsiran Putusan Sita Jaminan Studi di Pengadilan Agama Pemalang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum hakim dalam putusan sita jaminan nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml. dan putusan nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.Pml.?
2. Bagaimana konstruksi hukum hakim dan implikasi hukum terhadap para pihak dalam putusan sita

¹² Putusan Pengadilan Agama Pemalang Perkara Nomor 1250/Pdt.G/2025/Pa.Pml. dan Putusan Perkara Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.Pml.

jaminan nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml. dan putusan nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.Pml. di tinjau dari *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan konstruksi hukum hakim dalam putusan sita jaminan nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml. dan putusan nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.Pml.
2. Menganalisis konstruksi hukum hakim dan implikasi hukumnya terhadap para pihak dalam putusan sita jaminan nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml. dan putusan nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.Pml di tinjau dari *masalah mursalah*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah khazanah dan pengembangan keilmuan hukum mengenai bagaimana hakim tidak sekedar menerapkan undang-undang saja akan tetapi bagaimana hakim menggunakan penalaran logisnya untuk menghadapi ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan sita jaminan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadikan evaluasi bagi dalam konsistensi dan rasionalitas Pengadilan dalam penggunaan landasan hukum sita jaminan. Serta menjadikan rekomendasi penyelarasan

orientasi perlindungan anak dengan hukum acara yang berlaku. Serta bagi Masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sita jaminan tidak hanya bertumpu pada aspek prosedural saja akan tetapi ada aspek perlindungan kemanfaatan.

E. Kerangka Teori

1. Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Penemuan diartikan sebagai usaha seorang hakim dalam menafsirkan atau membentuk suatu hukum yang dianggap kurang jelas dan kurang lengkap dalam menyelesaikan perkara yang harus diadili. Dapat diartikan pula sebagai proses pembentukan hukum oleh aparat atau hakim yang diterapkan di peraturan hukum umum pada peristiwa hukum.¹³ Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses kreatif yang dilakukan hakim atau penegak hukum untuk menemukan, menafsirkan, dan menetapkan aturan hukum pada perkara konkret ketika peraturan yang ada belum mengatur secara jelas. Penemuan hukum tidak sekadar menerapkan pasal secara mekanis, melainkan upaya aktif untuk mewujudkan keadilan substantif yang selaras dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Ia menegaskan bahwa hakim memegang peran penting dalam mengatasi kekosongan hukum melalui berbagai metode interpretasi, konstruksi hukum, serta penggunaan asas-asas hukum umum,

¹³ Aditya Yuli Sulistyawan, *Argumentasi Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama, 2021), 68-69.

sehingga putusan yang dihasilkan tetap selaras dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.¹⁴

Tujuan dari penemuan hukum tidak lain untuk melindungi masyarakat yang berkepentingan hukum. karena dalam penemuan hukum menghubungkan dan menyelesaikan hukum dengan peristiwa konkret lalu kemudian menerapkan hukum yang sesuai. Metode penemuan hukum oleh hakim bermacam-macam. Abdul manan mengelompokkannya menjadi dua, yaitu metode penafsiran (*Interpretation*) dan metode konstruksi.¹⁵ Metode penafsiran merupakan upaya hakim dalam menemukan hukum melalui interpretasi teks-teks dalam perundang-undangan, maupun dari sumber hukum lain, baik tertulis maupun tidak tertulis untuk diterapkan ke dalam peristiwa atau fakta hukum *in concreto*. Macam-macam penafsiran antara lain, Penafsiran ektensif yakni penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan perundang-undangan. Penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Penafsiran teleologis/sosiologis, yaitu pemaknaan suatu aturan hukum yang ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum

¹⁴ Nurul Aini, Dkk. “Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4, No.1 (2026), 1636.

¹⁵ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020), 30.

tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat.

Sedangkan konstruksi hukum terjadi apabila ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi atau dalam hal peraturannya tidak ada. Dimana hal tersebut mengakibatkan adanya kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Untuk mengisi kekosongan hukum atau undang-undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang.

Kontruksi hukum adalah cara kerja atau proses berfikir seorang ahli hukum untuk menemukan hukum baru dimana dalam peraturan perundang-undangan belum ada ketentuan yang menerangkan secara jelas atau masih terdapat kekosongan hukum di dalamnya. Adapun penemuan hukum melalui konstruksi hukum yang dikenal ada tiga, yaitu sebagai berikut:

a. *Argumentum Per Analogiam* (Analogi)

Analogi merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh Undang-Undang maupun yang belum peraturannya. Analogi menggunakan penalaran berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum.

b. *Argumentum A Contrario*

Suatu cara untuk menemukan hukum oleh ahlinya dengan mempertimbangkan peraturan

yang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu. Artinya jika peristiwa itu diluar dari berlawanan antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

c. Penyempitan Hukum

Cara untuk menemukan hukum dimana ahli hukum mempersempit peraturan yang umum ke yang luas, guna untuk menerapkan kepada peristiwa tertentu. Dalam hal ini dibentuklah pengecualian dari peraturan yang bersifat umum terhadap peristiwa yang khusus dan juga memberikan ciri-ciri.¹⁶

2. Kosep sita jaminan

a) Definisi sita

Sita atau *beslaag* didefinisikan oleh Mukti Arto sebagai langkah hukum eksepsional yang dilakukan dengan melalui prosedur Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 permohonan kepada Pengadilan untuk menangguhkan atau mengalihkan kekuasaan suatu objek barang kepada pihak berwenang dengan tujuan agar nantinya hasil putusan dapat dipatuhi dan dilaksanakan secara sukarela.¹⁷ Penyitaan berasal dari kata *beslag* dalam bahasa Belanda istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah resmi dari sita atau penyitaan.

¹⁶ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020), 34-35.

¹⁷ Muchlis Ardianto, *Hukum Penyitaan (Beslaag) di Indonesia*, (Bandung: Karya Pustaka, 2018), 3.

‘Materi’ yang disita untuk kepentingan kreditur (penggugat), barang-barang itu diamankan (*diconservee*) untuk jaminan, tidak bisa dipindah tangankan sesuai Pasal 197 ayat 9, 199 HIR/212, 214 R.Bg. Penyitaan ini biasanya disebut dengan sita jaminan atau *conservatoir beslag* (CB).¹⁸

Sita jaminan atau *conservatoir beslaag* merupakan salah satu upaya paksa dalam koridor hukum untuk menjamin putusan akan dilaksanakan secara semestinya di kemudian hari dengan cara mengamankan barang atau aset yang bergerak atau tidak bergerak dari pihak tergugat, sehingga pengamanan ini akan mencegah terjadinya upaya memindahkan atau mengalihkan harta tergugat, yang nantinya akan dapat mempengaruhi proses kewajiban untuk melaksanakan putusan.¹⁹

b) Prinsip Sita Jaminan

Prinsip-prinsip yang harus dipedomani sebelum hakim melakukan penyitaan pada saat awal atau masih berlangsungnya proses pemeriksaan pokok perkara. Adapun prinsip dalam penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyitaan harus dilandasi oleh permintaan atau permohonan dari penggugat kepada hakim. Berdasarkan pasal 226 dan 227 HIR

¹⁸ Ummu Kulsum dan Erlina, “Tinjauan Hukum Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus.” *Allaudin Law Devolepment Jurnal (ALDEV)* 3, No.3 (2021), 462.

¹⁹Rika Yulita, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu)”, *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No.1, (2019): 81-91.

atau pasal 720 Rv serta SEMA No. 5 tahun 1975 dijelaskan bahwa dasar dilakukannya penyitaan adalah permohonan atau permintaan yang diajukan oleh penggugat kepada hakim. Pasal demikian juga mengindikasikan bahwa, proses penyitaan sendiri tidak dapat dilakukan berdasarkan hak *ex-officio* hakim.

- 2) Penyitaan harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan objektif bahwa tergugat berpotensi untuk menggelapkan hartanya, sehingga ditakutkan hal demikian akan berdampak pada proses pemeriksaan pokok perkara. alasan-alasan yang dikemukakan sebagai langkah melakukan penyitaan harus diuraikan secara jelas mengenai cara tergugat berpotensi untuk melakukan penggelapan. Aji Sudibyo berpendapat bahwa alasan ini dijelaskan demi kepentingan jalannya proses pemeriksaan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, adanya alasan ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan, jika memang penggugat menghendaki adanya penyitaan pada harta tergugat.²⁰
- 3) Bentuk permohonan penyitaan dapat diajukan dalam permintaan secara lisan pada proses pemeriksaan perkara masih berlangsung atau sebelum pokok perkara

²⁰Aji Sudibyo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: PT. Mentari Sejahtera, 2017), 31.

diperiksa. Dalam hal ini, permintaan tersebut akan dicatat dalam berita acara sidang, dan akan dilakukan jika memang permintaan terbukti berdasarkan alasan yang cukup. Akan tetapi bentuk yang paling ideal berdasarkan ketentuan pasal 227 ayat 1 HIR, penyitaan hendaknya diajukan dalam bentuk permohonan tertulis sebagai surat permintaan. Hal ini dapat ditulis dengan cara digabungkan dengan dalil gugatan yang penempatannya dituliskan sebelum petitum atau dibuat secara terpisah dengan gugatan.²¹

- 4) Permohonan penyitaan harus menyebutkan barang atau objek yang akan disita. Dalam hal ini, redaksi penyitaan tidak dibenarkan untuk meminta menyita sebagian atau keseluruhan harta dari tergugat. Hal demikian ditujukan untuk menghindarkan proses penyitaan yang *undue process* atau tidak selaras dengan prinsip pemeriksaan perkara perdata.
- 5) Penyitaan harus disesuaikan dengan jumlah kisaran tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Hal demikian mengindikasikan bahwa permohonan penyitaan yang telah dirinci, hakim memiliki kewenangan untuk menaksir secara objektif objek sita yang diajukan dengan tuntutan, sehingga langkah penyitaan haruslah didasarkan

²¹ Danialsyah, Dkk., *Hukum Acara: Teori dan Praktik*, (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), 156.

pada keselarasan antara objek sita dan tuntutan dalam gugatan. M. Yahya Harahap dalam hal ini juga berpendapat bahwa, pelaksanaan proses penyitaan harus didahului oleh pemeriksaan secara objektif, baik melalui pemeriksaan insidentil atau pokok perkara itu sendiri. Dalam pemeriksaan insidentil, hakim memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan asas *audi alteram partem*, yang berarti penggugat dan tergugat hadir pada pemeriksaan dan hakim mendengarkan pendapat atau keterangan dari keduanya atas permintaan sita yang diajukan.²²

3. *Mashlahah Mursalah*

Kata *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “Perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. sesuatu yang memberi manfaat atau guna. Al-ghazali dalam al-mustafa membagi *masalahah* menjadi tiga bagian yaitu Pertama, *mashlahah* yang diakui syara’ atau *masalahah mu’tabarah*. Kedua, *masalahah* yang tidak diakui oleh syara’ atau *mashlahah mulghah*. Ketiga, *masalahah* yang belum diketahui tentang status diakui dan tidaknya oleh syara’, *masalahah* ini disebut dengan *masalahah mursalah*.²³

Mashlahah mursalah merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat

²² M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 298.

²³ A. H.Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalahah*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015), 25.

mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Menurut Al-Ghazali dalam kitab *al-mustasyfa mashlahah mursalah* adalah apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang memperhatikannya.²⁴ Dalam konteks penetapan hukum, *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi apabila memenuhi sejumlah kriteria. Adapun syarat-syarat khusus berijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah* antara lain: Pertama, *Mashlahah mursalah* itu adalah *mashlahah* yang hakiki dan ber sifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh. Kedua, Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia. Ketiga, Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak ber benturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunah, maupun *ijmâ'* ulama terdahulu. Keempat, *Mashlahah mursalah* itu di amalkan dalam kondisi yang memerlu kan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 354.

berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.²⁵

F. Penelitian Yang Relevan

Kajian dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tema yang sejenis dengan penelitian ini, yaitu pelaksanaan sita jaminan di lingkungan Pengadilan Agama, telah banyak dikaji oleh para peneliti. Hal tersebut menandakan bahwa topik ini memiliki tingkat perhatian yang cukup tinggi dalam kajian hukum keluarga Islam. Meskipun demikian, masih terdapat ruang penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut, khususnya pada aspek-aspek tertentu yang belum menjadi fokus kajian sebelumnya. Untuk memperjelas posisi dan kebaruan (*positioning*) penelitian ini, penulis menyajikan beberapa judul penelitian terdahulu yang relevan, sekaligus menunjukkan perbedaan dan kekhasan penelitian yang dilakukan.:

1. Pertama, Penelitian Tesis yang ditulis oleh Ratih Purnama Sari tahun 2024 yang berjudul “Permohonan Sita Pernikahan Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqasid Syariah”. Penelitian yang Ratih gunakan yaitu penelitian perpustakaan, melalui penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum diambil dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan Penelitian dari Ratih itu mengetahui prosedur sita marital terhadap harta bersama serta dianalisis menggunakan maqasid syariah. Hasil penelitian dari Ratih

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*....., 359-360.

Purnama Sari yakni sita marital mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga perlindungan hak-hak aset bersama dalam pembagian harta bersama serta Sita marital dapat memelihara harta bersama, keturunan, jiwa, agama, dan akal hal ini sesuai dengan prinsip maqasid syariah yang mengedepankan kemaslahatan umat termasuk konteks perceraian. Persamaan penelitian Ratih dengan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang sita jaminan dalam harta bersama, Namun perbedaan penelitian ratih dengan penelitian penulis menganalisis konstruksi hukum hakim serta memadukan teori *masalah mursalah*, ini sangat berbeda dengan penelitian Ratih yang hanya berfokus pada aspek yuridis saja lalu kemudian fokus utama penelitian penulis di Pengadilan Agama Pemalang.²⁶

2. Kedua, Penelitian skripsi yang ditulis oleh Linda Agustin tahun 2024 yang berjudul “Sita Aset Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Pada Putusan Nomor 331/PDT.G/2020/PA.PLH dan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm Perspektif SEMA Nomor 5 Tahun 2021”. Metode penelitain Linda yuridis normatif dengan menggali hukum dengan dikaji pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian dari Linda untuk mengetahui sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan Putusan Nomor 331/Pdt.G./2020/PA.Plh dan berdasarkan

²⁶ Ratih Purnama Sari, “Permohonan Sita Marital Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah”, Skripsi Sarjana Hukum, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2024). 13-30.

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm. Berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021. Hasil penelitian ini yaitu majelis hakim tidak menggunakan peraturan khusus seperti di dalam SEMA nomor 5 tahun 2021 dalam pertimbangan hukum akan tetapi menggunakan pasal 1131 KUH Perdata sebagai dasar merumuskan pertimbangan hukum untuk memutuskan sita jaminan. Persamaan penelitian dari Linda Agustin dengan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang sita jaminan, Namun perbedaan penelitian linda dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan konstruksi hukum hakim serta memadukan teori *masalah mursalah*, penelitian Linda mengkaji perbandingan putusan dua pengadilan sedangkan penelitian penulis mengkaji di Pengadilan Agama Pematang.²⁷

3. Ketiga, Penelitian skripsi yang ditulis oleh Rahmawati Tahun 2021 dengan judul “Penerapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Dalam Perceraian Nomor 417/Pdt.G/2016/Pa.Prg (Studi Pengadilan Agama Pinrang)”. Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penekanan pada kajian yuridis empiris. Tujuan penelitian Rahmawati untuk mengkaji dasar pengajuan sita jaminan oleh pihak istri selaku penggugat, menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan sita jaminan, serta menelaahnya dari perspektif hukum

²⁷ Linda Agustin, “Sita Aset Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Pada Putusan Nomor 331/PDT.G/2020/PA.PLH dan Putusqn Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm Perspektif SEMA Nomor 5 Tahun 2021”, Skripsi Sarjana Hukum, (Jember: UIN K.H. Achmad Siddiq, 2024). 12-30.

Islam dalam perkara Nomor 417/Pdt.G/2016/PA.Prg. Hasil penelitian Rahmawati menunjukkan bahwa permohonan sita jaminan diajukan karena setelah terjadinya perceraian, pihak tergugat belum melakukan pembagian harta bersama dan terbukti telah menggadaikan harta bersama berupa dua bidang sawah kepada pihak lain tanpa sepengetahuan maupun persetujuan penggugat. Dalam memutus perkara tersebut, hakim lebih menitikberatkan pada aspek fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, tidak semata-mata pada ketentuan hukum tertulis. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu mengenai penerapan sita jaminan dalam putusan pengadilan. Perbedaan penelitian Rahmawati dengan penelitian penulis, penulis meneliti di Pengadilan Agama Pemalang sedangkan penelitian ini meneliti di Pengadilan Agama Pinrang serta penulis menggunakan perspektif *masalah mursalah* sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum islam.²⁸

4. Keempat, Penelitian skripsi yang ditulis oleh Afifatul Mahmudah tahun (2020) yang berjudul “Sita Harta Bersama Pada Perceraian (Analisis Putusan Kasasi Pada Putusan No. 2484 K/Pdt/2015/MA)”. Penelitian Afifatul menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan

²⁸ Rahmawati. “Penerapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Dalam Perceraian Nomor 417/Pdt.G/2016/Pa.Prg (Studi Pengadilan Agama Pinrang)”. Skripsi Sarjana Hukum, (Prepare: IAIN Parepare, 2021). 10-21.

metode penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian Afifatul untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait sita harta bersama serta penentuan porsi pembagian antara para pihak dalam Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2015/MA. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menelaah bagaimana konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara. Hasil penelitian Afifatul majelis hakim menyetujui permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 06/PDT/2015/PT.DPS. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama, yakni mengenai penerapan sita jaminan dalam pembagian harta bersama. Perbedaan penelitian Afifatul dengan penelitian penulis, di mana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis putusan pada tingkat kasasi sebagai upaya hukum lanjutan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada putusan pengadilan tingkat pertama, Selain itu penelitian penulis berfokus pada konstruksi hukum hakim dalam melaksanakan sita jaminan dengan dipadukan teori *masalah mursalah*.²⁹

²⁹Afifatul Mahmudah. "Sita Harta Bersama Pada Perceraian (Analisis Putusan No.2484 K/Pdt./2015/MA)". Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020). 21-30.

5. Kelima, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Oleh Cecillya Rosa Yohanna Surbakti dkk, Tahun 2025. Universitas Pelita Harapan, "*Sita Marital: Solusi Untuk Mencegah Pengalihan Harta Bersama Dalam Proses Perceraian*". Penelitian Cecillya menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian yakni pasangan suami istri yang mengajukan proses perceraian. Metode pengambilan data Cecillya dengan teknik *purposive sampling*. Tujuan penelitian Cecillya untuk mengkaji efektivitas penerapan Sita Marital dalam upaya melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak. Hasil penelitian Cecillya sita marital mempunyai peran penting dalam melindungi hak-hak pasangan suami-istri atas harta bersama selama proses perceraian. Sita marital berfungsi sebagai alat untuk mencegah pengalihan atau penjualan aset tanpa sepengetahuan pihak lain, tetapi juga memberikan jaminan bahwa harta perkawinan tetap terjaga hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Persamaan penelitian cecillya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang sita jaminan (marital), Namun Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Cecillya yakni penulis menganalisis konstruksi hukum hakim dalam melaksanakan sita jaminan serta menggunakan teori *masalah mursalah*, lalu fokus kajian penulis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan

konseptual pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.³⁰

6. *Keenam*, Jurnal dari Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, Oleh Widhah Fakhira dkk, Pengadilan Agama Bangkinag, Universitas Pahlawan Taunku Tambusai, Tahun (2023), dengan Judul “*Pelaksanaan Eksekusi Sita Marital Pembagian Harta Bersama Putusan 385/PDT.G/2020/Pa.Bkn di Pengadilan Agama Bangkinang*”. Tujuan Penelitian Widhah untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi sita marital analisis yuridis terhadap putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/Pa.Bkn. Pengadilan Agama Bankinang dan kendala dalam pelaksanaan eksekusi. Metode yang digunakan penelitian widhah yaitu *Observational Research* melalui wawancara sebagai alat pengumpul data dengan menjabarkan Gambaran suatu kejadian dengan jelas dan terperinci. Hasil penelitian Widhah yaitu proses eksekusi sita marital tidak dapat dijalankan karena pihak penggugat mencabut kembali pengajuan permohonan sita marital karena khawatir dampak yang yang terjadi tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan serta memakan waktu/biaya yang banyak.³¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Sita Jaminan dalam putusan pengadilan, Perbedaan penelitian ini dengan

³⁰ Cecillya Rosa Yohanna Surbakti, Dkk, *Sita Marital: Solusi Untuk Mencegah Pengalihan Harta Bersama Dalam Proses Perceraian*, (Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains: 2025). 15-31.

³¹ Widhah Fakhira, *Pelaksanaan Eksekusi Sita Marital Pembagian Harta Bersama Putusan 385/PDT.G/2020/Pa.Bkn di Pengadilan Agama Bangkinang*, (Al-Ihkam: jurnal Hukum dan Pranata Sosial: 2023). 16-21.

penelitian penulis adalah penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan serta penulis menganalisis konstruksi hukum hakim dalam melaksanakan sita jaminan dengan dipadukan teori *masalah mursalah* serta sedangkan penelitian Widhah tidak menggunakan teori *masalah mursalah*.

7. *Ketujuh*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Oleh Hijriyana Safithri, UIN Raden Fatah Palembang, Tahun (2020), dengan Judul “*Sita Marital (Maritale Beslag) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengajuan *maritale beslag* menurut PP pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta mengetahui tujuan sita marital dalam harta bersama. Hasil penelitian Hijriyana menurut PP dalam pasal 24 (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengajuan sita marital hanya terbatas pada perkara perceraian saja. Jadi seolah olah tanpa adanya perkara perceraian isteri tidak dimungkinkan mengajukan *maritale beslag*. Pasal 24 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan hal hal yang perlu unuk menjamin terpeliharanya barang barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. Sedangkan dalam ketentuan pasal 186 KUH

Perdata memberikan hak kepada seorang istri untuk mengajukan *maritale beslag* diluar gugatan perceraian, Mengajukan permintaan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan yang masih utuh, apabila kelakuan suami secara nyata memboroskan harta kekayaan keluarga yang bisa mendatangkan malapetaka kehancuran rumah tangga, atau apabila cara pengurusan suami atas harta tidak tertib, sehingga tidak terjamin keselamatan dan keutuhan harta kekayaan bersama.³² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Sita Jaminan dalam putusan pengadilan, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti di Pengadilan Agama Pemalang sedangkan penelitian ini meneliti mengkaji perundang-undangan yang ada, sedangkan penulis menggunakan perspektif *masalah mursalah*.

Setelah melihat perbedaan penelitian sebelumnya skripsi yang penulis berbeda dengan skripsi-sripsi terdahulu, skripsi sebelumnya hanya membahas mengenai Sita Jaminan bersamaan dengan gugatan perceraian, dan juga membahas tentang nafkah anak setelah terjadi perceraian. Sedangkan skripsi penulis fokus pada konstruksi hukum hakim dalam melaksanakan sita Jaminan di Pengadilan Agama Pemalang dipadukan dengan teori *masalah mursalah* dengan pendekatan

³² Hijriyana Safithri, Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian”. (*Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*: 2020). 21-26.

yuridis normatif yang tidak hanya mengkaji persoalan normanya saja tetapi juga pelaksanaannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis yakni penelitian hukum yuridis normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³³ Menurut pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada studi pustaka, dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Selain jenis penelitian yang penulis paparkan di atas, dalam penelitian ini akan menggunakan tiga perpaduan pendekatan, yaitu antara pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada penelitian putusan hakim Pengadilan Agama Pemalang penulis menggunakan pendekatan kasus yang berguna untuk referesi penelitian suatu isu hukum,³⁵ dengan tujuan agar dapat mempelajari,

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

³⁴ Yulia Audina dan Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* Vol 4. No.3, 115.

³⁵ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), 30.

mengetahui dan memahami penerapan norma-norma dan/atau kaidah hukum yang digunakan hakim dalam praktik pengambilan putusan.³⁶

Selain itu, pendekatan Perundang undangan digunakan dalam penelitian normatif karena pada penelitian hukum normatif tentang sita jaminan pada perkara yang ditulis didasarkan pada penelitian berbagai aturan hukum dari bahan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan untuk menganalisis semua undang undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani.³⁷

Selain pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual juga digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui maksud yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Pendekatan konseptual digunakan sebagai cara untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah yang diteliti atau menguji istilah dalam hukum tersebut dengan teori dan praktik.³⁸ Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penyusun akan menemukan gagasan

³⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 321.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), 136.

³⁸ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), 41.

mengenai pengertian, konsep dan asas-asas hukum yang sangat relevan dengan kasus yang diteliti.³⁹

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat dua bahan , yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Untuk bisa mendapatkan hasil dengan jenis penelitian normatif dan perpaduan pendekatan Perundang-Undangan dengan pendekatan kasus, maka penyusun menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang diurutkan berdasarkan hierarkinya.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Kitab Hukum Acara Perdata
- 5) Kompilasi Hukum Islam
- 6) SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- 7) Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml.
- 8) Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.Pml.

³⁹ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), 31.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan segala bentuk informasi yang bersumber dari literatur pendukung seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, berupa skripsi, tesis, disertasi, serta artikel atau jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Fungsi dari bahan hukum sekunder yaitu untuk melengkapi yang nantinya membantu peneliti dalam memperdalam pemahaman terhadap isu hukum yang sedang dianalisis dan memberikan konteks teoritis serta akademik dalam pembahasan.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya tulis ini penyusun juga membutuhkan teknik mengumpulkan bahan hukum. Penyusun memilih studi dokumen atau kepustakaan (*Library Research*) dan wawancara (*Interview*) untuk teknik pengumpulan bahan hukumnya. Studi dokumen yaitu suatu kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen yang nantinya akan memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti melalui langkah-langkah sebagai berikut.⁴¹

Pertama, mengidentifikasi sumber bahan hukum yang diperoleh. Langkah kedua, setelah sumber bahan hukumnya diperoleh kemudian diinventarisasi bahan hukum yang nantinya akan diperlukan. Langkah ketiga, bahan hukum tersebut

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana, 2024), 155.

⁴¹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 139.

kemudian dicatat dan dikutip beberapa yang dapat diklasifikasikan berdasarkan bahan hukum dan aturan yang sesuai. Terakhir, bahan hukum dianalisis sesuai dengan masalah dan tujuan.

Sedangkan wawancara merupakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi. dalam penelitian ini, subjek penelitian atau informan yang berkaitan dengan penelitian adalah hakim Pengadilan Agama Pematang. Jumlah informan dalam penelitian ini akan mengambil sampel lima hakim Pengadilan Agama Pematang. Penulis mewawancarai beberapa hakim diantaranya Bapak Drs. Muhd. Jazuli, Bapak Drs. H. Syamsul Falah, M.H., Bapak Drs. Mohamad Taufik. M.SI., Bapak Drs. H. Sobirin, M.H. dan Ibu Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. Ada dua faktor yang mempengaruhi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan bahan hukum, yaitu kualitas pewawancara dan yang diwawancara serta sifat dari masalah yang diteliti.⁴²

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis menggunakan model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman.⁴³ Metode analisis ini terdiri dari tiga komponen utama, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan penulis bertujuan untuk menyeleksi dan

⁴² Aris Prio Agus Susanto dan Ahmad Rifai, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), 25.

⁴³ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2025), 120.

merangkum informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Hakim serta dokumen putusan harta bersama dengan permohonan sita jaminan, guna mengidentifikasi aspek-aspek yang relevan dengan konstruksi hukum hakim dalam pelaksanaan sita jaminan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun secara sistematis dan terstruktur yang penulis temukan dilapangan, sehingga memudahkan dalam membaca pola dan kecenderungan praktik hukum yang terjadi di pengadilan Agama Pematang Jaya. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengkaji temuan tersebut secara mendalam menggunakan teori konstruksi hukum, untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim khususnya menjelaskan bagaimana hakim dalam mempengaruhi pelaksanaan sita jaminan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penelitian, untuk mendapatkan hasil pembahasan yang sistematis dan konsisten yaitu harus disusun dengan sedemikian rupa. Penelitian yang baik harus menunjukkan sebuah totalitas yang utuh. Pada skripsi ini sistematika untuk penulisan terdapat lima bab, dengan bab yang terdiri dari berbagai sub bab dengan susunan sebagai berikut:

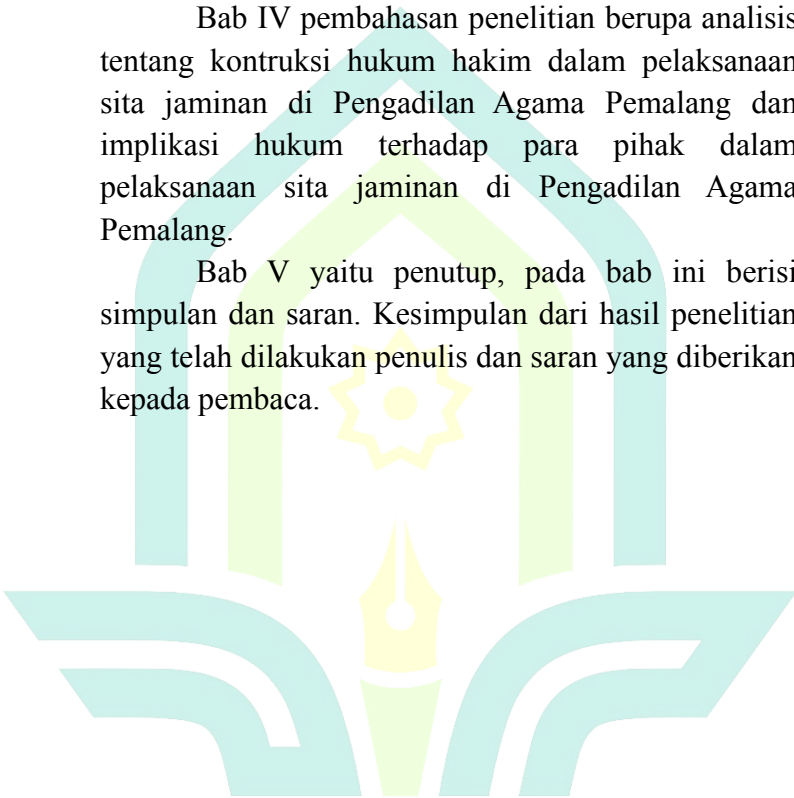
Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teoritis dan konseptual, meliputi sita jaminan, teori konstruksi hukum, dan teori *maslahah mursalah*.

Bab III Hasil penelitian, yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Pemalang, profil hakim Pengadilan Agama Pemalang, konstruksi hukum hakim dalam melaksanakan sita jaminan.

Bab IV pembahasan penelitian berupa analisis tentang konstruksi hukum hakim dalam pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Pemalang dan implikasi hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Pemalang.

Bab V yaitu penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran yang diberikan kepada pembaca.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap disparitas penafsiran putusan sita jaminan studi di Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml. dan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.Pml. mengenai gugatan harta bersama dapat ditarik dua simpulan utama yang secara komprehensif menjawab konstruksi hukum dalam putusan tersebut. Pertama ada dua model konstruksi hukum dalam sita jaminan di Pengadilan Agama Pemalang yaitu model konstruksi hukum analogi dan model konstruksi hukum penyempitan hukum. Model konstruksi hukum analogi mengedepankan aspek rasio hakim serta memperluas cakupan peraturan perundang-undangan sehingga SEMA Nomor 5 Tahun 2021 digunakan hakim untuk kepentingan hak anak. Metode konstruksi hukum analogi menggunakan penafsiran ekstensif yang mana hakim memperluas cakupan sita jaminan tidak hanya sita jaminan harta bersama tetapi juga sita pemenuhan nafkah anak. Sedangkan dalam model konstruksi penyempitan hukum hakim lebih mengedepankan aspek normatif sesuai dengan landasan hukum sita jaminan yaitu menggunakan pasal 227 HIR. Dalam model konstruksi penyempitan hukum, hakim menggunakan metode penafsiran gramatikal yang bertumpu pada makna literal teks undang-undang.

Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah* konstruksi hukum analogi dalam Putusan Nomor

1250/Pdt.G/2025/PA.Pml mewujudkan beberapa perlindungan yang komprehensif yang memenuhi tiga unsur-unsur *masalah mursalah* seperti *hifz al-mal* (menjaga harta), *Hifdz Al-nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifdz Nafz* (menjaga jiwa) perlindungan hak anak. Sedangkan ditinjau dari perspektif *masalah mursalah* konstruksi hukum pada putusan Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.Pml mewujudkan perlindungan terhadap harta bersama hanya memenuhi satu unsur *masalah mursalah* yaitu *hifz al-mal* (menjaga harta). Implikasi hukum sita jaminan terhadap para pihak antara lain pada putusan nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml. Penggugat mendapatkan haknya setengah bagian dari harta bersama dan pemenuhan nafkah anak yang selama masa perkawinan tidak terpenuhi oleh Tergugat dibayarkan. Dilihat dari implikasi bagi Tergugat yaitu pembatasan hak atas objek sengketa tidak bisa menjual memindahtangankan harta bersama, serta Tergugat harus membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai isi putusan, lalu Tergugat harus membayarkan nafkah lampau anak sebesar Rp96.000.000,00. kepada Penggugat. Implikasi hukum sita jaminan terhadap para pihak pada putusan nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.Pml. antara lain Penggugat mendapatkan haknya setengah bagian dari harta bersama. Dilihat dari implikasi bagi Tergugat yaitu pembatasan hak atas objek sengketa tidak bisa menjual memindahtangankan harta bersama, serta Tergugat harus membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai isi putusan. Dilihat dari implikasi bagi Turut Tergugat dalam hal ini harus menyerahkan objek benda sengketa yang dijaminakan oleh Tergugat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam penegakan hukum keluarga:

1. Bagi Lembaga Peradilan Agama (Pengadilan Agama Pemalang dan Mahkamah Agung):

- a. Sebaiknya Pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk merevisi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dengan dilengkapi pedoman teknis sita jaminan untuk pemenuhan nafkah anak sehingga diharapkan adanya kepastian hukum yang jelas dalam peraturan yang lengkap serta komprehensif terkait sita jaminan dalam pemenuhan nafkah anak dan disertai prosedur pelaksanaan.
- b. Kepada lembaga peradilan diharapkan tetap mengutamakan aspek undang-undang karena perbedaan pertimbangan akan menimbulkan ketidakharmonisan putusan, dan diharapkan adanya penguatan regulasi secara khusus tentang eksekusi sita jaminan di ruang lingkup peradilan agama.
- c. Skripsi ini mempunyai keterbatasan cakupan dengan hanya mengkaji dua sampel putusan untuk pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan lebih mengkaji lebih dalam dengan memperluas sampel putusan dalam waktu tertentu sehingga memperoleh pola konstruksi hukum yang komprehensif dalam satu Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Anisa, Darania. *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024.
- Ardianto, Muchlis. *Hukum Penyitaan (Beslaag) di Indonesia*. Bandung: Karya Pustaka, 2018.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020.
- Dahlan, Abdurahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Dahwal, Sirman dan Edytiawarman. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2023.
- Danialsyah, dkk. *Hukum Acara: Teori dan Praktik*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.
- Efendi, Joenadi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Efendi, Joenadi dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2025.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.

- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Fazli, Teuku Khairul dan Fatih. *Ushul Fiqih mazhab Asy-Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pane, Musa Darwin, dan Sahat Maruli Tua Situmeang. *Asas Asas Berpikir Logika Dalam Hukum*. Bandung: Cakra, 2018.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana. 2017.
- Sari, Indah. *Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Santoso, Aris Prio Agus dan Ahmad Rifai. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Sudibyo, Aji. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: PT. Mentari Sejahtera, 2017.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cetakan 1. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. *Argumentasi Hukum*. Semarang: Yoga Pratama. 2018.
- Thahir, A. H. *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015.

Wahyuni, Sri. *Hukum Acara Perdata di Era Digital*. Makassar:CV Thohar Media, 2019.

JURNAL

Aini, Nurul dkk. "Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4, No.1 (2026).

Amiliya dan Eka Barokah, "Proses Sita Jaminan di Dalam Pengadilan Negeri Terhadap Wanprestasi." *Journal Sains Student Research* 1, No. 2 (2023).

Bakhtiar, "Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif." *Pagaruyung Law Journal* 1, No.2 (2018).

Endrawati, Lucky. "Rekonstruksi Analogi dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Sebagai Aliran Pendekatan Progresif." *Jurnal Hermeneutika: Universitas Brawijaya*.2. No.1. (2018).

Fakhira, Widhah. "Pelaksanaan Eksekusi Sita Marital Pembagian Harta Bersama Putusan 385/PDT.G/2020/Pa.Bkn di Pengadilan Agama Bangkinang." *Al-Ihkam: jurnal Hukum dan Pranata Sosial*: (2023).

Gunawan, Edi dkk. "Sita Marital Harta Bersama dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 8, No. 2 (2018).

Hafidzi, Anwar. "Persyaratan Pologami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7, No.2. (2017).

Iftitah, Nur Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, No. 2 (2017).

- Kulsum, Ummu dan Erlina. "Tinjauan Hukum Sita Jaminan dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus." *Allaudin Law Developmen Jurnal (ALDEV)* 3, No. 3 (2021).
- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, No. 2 (2013).
- Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif." *Jurnal Al-Hukama The Indonesia Journal Of Islamic Family law*.
- Nurbaedah, "Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur dan Pelaksanaan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." *Universitas Islam Kediri*.
- Prayitno, Eko Nurrahmat dan Rizka Syafriana. "Pengaturan Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia." *Edu Yustisia: Jurnal Edukasi Hukum*, 3 (2024).
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, No. 2 (2017).
- Rosadi, "Putusan Hakim yang Berkeadilan", *Badamai Law Jurnal*, Vo. 1, (2016).
- Safithri, Hijriyana. "Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian." *Jurnal Kepastian Hukum dan keadilan*: (2020).
- Sianturi, Pantas. "Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata." *Focus UPMI* No.2 (2017).
- Sukmawan, Yulia Audina dan Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Jurnal* I4, No.3 (2025).

Surbakti, dkk, Cecillya Rosa Yohanna. "Sita Marital: Solusi Untuk Mencegah Pengalihan Harta Bersama Dalam Proses Perceraian." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* (2025).

Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) dalam Putusan Hakim", 193-194.

Yulita, Rika. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu)", *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 2, No.1, (2019).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Pml Tentang Gugatan Harta Bersama

Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.Pml Tentang Gugatan Harta Bersama

Republik Indonesia. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

SKRIPSI

- Agustina, Linda. “Sita Aset Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Pada Putusan Nomor 331/PDT.G/2020/PA.PLH dan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm Perspektif SEMA Nomor 5 Tahun 2021”. UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Mahmudah, Afifatul. “Sita Harta Bersama Pada Perceraian (Analisis Putusan No.2484 K/Pdt./2015/MA)”. Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Rahmawati. Penerapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Dalam Perceraian Nomor 417/Pdt.G/2016/Pa.Prg (Studi Pengadilan Agama Pinrang). IAIN Parepare, 2021.
- Sari, Ratih Purnama. “Permohonan Sita Marital Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah”, UIN Raden Fatah Palembang, 2024.

SUMBER LAIN :

WEBSITE

- Pengadilan Agama Pemalang. “Sejarah Pengadilan Agama Pemalang).” Diakses pada 03 Maret 2026.
<https://www.pa-pemalang.go.id/Sejarah-pengadilan.html>.
- Pengadilan Agama Pemalang, Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pemalang, diakses pada tanggal 03 Maret 2026.

<https://www.pa-pemalang.go.id/index.php/profil-satker/wilayah-yuridiksi/wilayah-yurisdiksi>.

Pengadilan Agama Pemalang, Sistem Pelayanan di Pengadilan Agama Pemalang, diakses pada tanggal 03 Maret 2026.

<https://www.pa-pemalang.go.id/rev/index.php/pelayanan-publik/petugas-informasi-pengaduan>.

Pengadilan Agama Pemalang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Pemalang, diakses pada tanggal 03 Maret

<https://pa-pemalang.go.id/index.php/profil-satker/visi-dan-misi/misi-pengadilan>.

Pengadilan Agama Pemalang “Profil Pejabat Dan Pegawai” diakses pada 02 April 2026. <https://www.pa-pemalang.go.id/index.php/program-kerja/profil-pegawai/profil-hakim>.

INFORMAN WAWANCARA

Muhamad Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang diwawancarai oleh Umar Said di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, Selasa, 03 Maret 2026.

Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pemalang diwawancarai oleh Umar Said di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, Selasa, 03 Maret 2026.

Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pemalang diwawancarai oleh Umar Said di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, Selasa, 03 Maret 2026.

Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Pemalang diwawancarai oleh Umar Said di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, Selasa, 03 Maret 2026.

Syamsul Falah, Hakim Pengadilan Agama Pemalang diwawancarai oleh Umar Said di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, Selasa, 03 Maret 2026.

Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama	: Umar Said
Tempat Tanggal Lahir	: Pekalongan November 2003
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Otto Iskandar Dinata Desa Duwet RT 02 RW 06 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
Nomor Handphone	: 085747158719
Email	: umarsaidduwet@gmail.com
Nama Ayah	: Jambari
Pekerjaan Ayah	: Buruh
Nama Ibu	: Mubarakah
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

MIS Duwet kota Pekalongan	(2009-2015)
SMPN 16 Pekalongan	(2015-2018)
SMK Negeri 1 Warungasem	(2018-2021)
S1 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	(2022-2026)